




PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bahoruru, 20 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan jual ikan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Morowali sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bahoruru, 20 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Morowali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk, tanggal 19 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 1999 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso (sekarang Morowali) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/20/VII/1999 tanggal 14 Juli 1999 ;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di Desa Bahoruru di rumah nenek Penggugat kemudian pindah ke Desa Bente di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Bahoruru;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 anak Masing-masing bernama :
 - ANAK I, umur 17 tahun
 - ANAK II, umur 13 tahun
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain tanpa adanya bukti;
 - b. Tergugat selalu berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 dan sejak saat itu Penggugat pergi dari rumah;
 - 5.4. Bahwa akibat dari penyelesaian dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya yakni sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bungku, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1, 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat benar;
2. Bahwa poin 5.1. tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga Tergugat;
3. Bahwa poin 5.2.a tidak benar Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan. Pada awalnya Penggugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Tergugat dan sering pulang di tengah malam, sehingga Tergugat merasakan adanya sifat yang kurang baik terhadap Penggugat bukan sifat kecemburuan;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa poin 5.2.a. tidak benar Tergugat berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat, selama ini Tergugat selalu bercerita baik dan sopan dan menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat. Sering Tergugat memberikan apa saja kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, hanya saja Penggugat balik marah terhadap Tergugat ketika Tergugat memberika apa saja terhadap orang tua Tergugat;

5. Bahwa poin 5.3 benar, Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat di Baahoruru;

6. Bahwa poin 5.4 benar;

7. Bahwa poin 6 Tergugat menerima keputusan dari Penggugat apa adanya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetappdengan gugattan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7206055608830001 atas nama Safrina Ahmad tertanggal 13 Februari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/20/VII/1999, tanggal 14 Jui 1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);

B. Saksi:

1. **SAKSI P I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Bahoruru dekat rumah saya ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat cemburu bahkan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain:
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki sifat cemburu bahkan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat memperlakukan Penggugat di depan orang banyak dengan mengatakan “ sudah banyak uang dari hasil jual panta’mu” dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggggat dan menendang motor Penggugat di depan orang banyak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain, Tergugat mencurigai Penggugat karena Penggugat sebagai penjual ikan selalu keluar cari ikan, kadang pulang dari Bungku pada malam hari, tetapi kecurigaan Tergugat itu tidak dapat dibuktikan bahkan imam desa, kepala desa apalagi saya selaku orang tua pernah menanyakan kepada Tergugat “siapa laki-laki yang kau

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curigai", namun Tergugat tetap tidak dapat membuktikan kecurigaannya ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering mendengar mereka bertengkar, saksi juga pernah mendengar Tergugat merusak pintu rumahnya bahkan Tergugat pernah menyiram rumahnya minyak tanah dan ingin membakarnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumahnya sendiri di desa Bahoruru dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di desa Bente;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kemungkinan lagi dirukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah mempermalukan Penggugat ;

2. **SAKSI P II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kab.Morowali di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Bahoruru dekat rumah orang tua saya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak satu tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat selalu mencurigai bahkan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu mencurigai bahkan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain karena Penggugat pernah curhat kepada saya dengan mengatakan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Tergugat juga curhat kepada saya bahwa Penggugat sering keluar pada malam hari, selanjutnya saya mencari tahu tentang perselingkuhan Penggugat, tetapi Tergugat sendiri tidak dapat membuktikan tuduhannya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya dengar dari orang lain bahwa motor Penggugat ditendang oleh Tergugat di depan rumah dan juga saksi dengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar walaupun di depan orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim (Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI., M.H.), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 April 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1,2,3,4, 5.3 dan 5.4 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil angka 5.1 dan 5.2, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain tanpa adanya bukti, dan Tergugat selalu berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan murni dari Tergugat tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bawa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Poso bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 1999 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya karena tidak hadir pada persidangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Bukti P. dan kesaksian **SAKSI P I** dan **SAKSI P II** terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 13 Juli 1999 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso (sekarang Morowali).
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 anak Masing-masing bernama :
 - ANAK I, umur 17 tahun

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk



- ANAK II, umur 13 tahun

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat bahkan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang ini sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا
ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. dan Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sukirah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)